

16 100 - (44) 8

SKRIPSI

FK
Dag 02/02
P-8
P

NUNUK DYAH PREMANASARI

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM TRANSAKSI *E-BANKING*
MELALUI INTERNET**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM TRANSAKSI *E-BANKING* MELALUI INTERNET**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun,



Nunuk Dyah Premanasari
NIM. 039810285 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penyalahgunaan teknologi informasi juga dapat terjadi dalam transaksi *e-banking* yang menggunakan media internet dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila penyalahgunaan teknologi informasi tersebut mengakibatkan kerugian baik dari pihak bank maupun dari para pengguna jasa bank, baik yang dilakukan oleh karyawan bank sendiri (secara intern) maupun oleh pihak-pihak lain (secara ekstern).
- b. - Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam transaksi *e-banking* dilakukan dengan penegakan hukum yang erat kaitannya dengan kualitas dan kuantitas produk hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan kesadaran hukum masyarakat.
- Upaya hukum guna perlindungan hukum tersebut juga dapat ditempuh gugatan perdata, sedangkan perlindungan hukum pidana akan bergantung pada upaya penemuan hukum karena belum ada hukum pidana positif yang mengatur persoalan tersebut.
- Perlindungan hukum dalam hal tersebut belum dapat diharapkan optimal dan akan bergantung pada penataan bisnis *internet banking*.

2. Saran

- a. Sudah waktunya untuk dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan resiko-resikonya agar adanya kepastian

hukum tentang batasan-batasan mengenai apa yang disebut sebagai kesalahan dan menjadi jelas pertanggungjawabannya termasuk dalam hal metode-metode pembuktian yang diatur secara jelas. Hal tersebut harus didukung oleh para penegak hukum yang berkualitas, mampu memahami secara teknis penggunaan teknologi informasi, dilengkapi dengan fasilitas yang memadahi.

- b. Seharusnya segera dibuat suatu kesepakatan antar lembaga penegak hukum dengan Pemerintah (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Mahkamah Agung) untuk merumuskan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan masalah penggunaan teknologi informasi dan dirumuskan dalam produk yuridis (misalnya: Kesepakatan atau Keputusan Bersama) agar ada penyelesaian yang seragam sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang positif mengatur persoalan tersebut.